

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen Tahun 2024 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-4/PJ/2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja merupakan laporan yang dibuat secara periodik sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPP Pratama Kebumen. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPP Pratama Kebumen baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 merupakan suatu alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi rencana strategis dalam kerangka tata pemerintah yang baik. Pada sisi internal, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat untuk memacu peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Kebumen tahun 2024 memperoleh nilai 107,05%.

Secara keseluruhan capaian kinerja KPP Pratama Kebumen telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sebuah kerja sama yang luar biasa antara seluruh jajaran KPP Pratama kebumen karena dapat mencapai capaian yang sangat optimal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal seluruh jajaran KPP Pratama Kebumen. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen di Tahun 2024, dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja untuk tahun mendatang serta mempertahankan capaian yang memenuhi target.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, KPP Pratama Kebumen akan selalu melakukan perbaikan di segala bidang baik bidang perpajakan melalui penataan Sumber Daya Manusia, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan KPP Pratama Kebumen yang dilakukan secara konsisten.

Kebumen, 22 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Ayu Norita Wuryansari
NIP 19671118 199503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
C. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	127
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	130
D. Kinerja Lain-lain.....	130
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	130
BAB IV PENUTUP	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Cikal bakal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen adalah Kantor Dinas Luar Tingkat I yang merupakan cabang dari Kantor Inspeksi Pajak Magelang yang saat itu memiliki wilayah kerja Kabupaten dan Kodya Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Pada tanggal 25 Maret 1990 Kantor Dinas Luar Tingkat I ini berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/KMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terhitung mulai tanggal 1 November 2007, berlokasi di Jalan Arungbinang nomor 10 Kebumen, berdirilah Kantor Pelayan Pajak Pratama Kebumen yang merupakan menggabungkan Kantor Pelayanan Pajak Kebumen dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kebumen dengan wilayah kerja Kabupaten Kebumen.

Secara geografis, wilayah kerja KPP Pratama Kebumen pada bagian Selatan merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu, wilayah Kebumen memiliki panjang pantai sekitar 53 km yang sebagian besar merupakan pantai dengan fenomena gumuk pasir. Sedangkan untuk wilayah Purworejo, secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis dengan suhu antara 19 °C - 28 °C dengan kelembapan udara berkisar 70%-90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember.

Fokus dari penghasilan Wajib Pajak KPP Pratama Kebumen adalah berasal dari wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, selama tiga tahun terakhir didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Masing-masing sektor ini menyumbangkan lebih dari 10% terhadap total penerimaan pajak KPP Pratama Kebumen.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen didukung oleh pegawai (SDM) sebanyak 97 orang, dengan penempatan pegawai telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terhitung mulai tanggal 01 November 2007 berlokasi di Jalan Arungbinang nomor 10 Kebumen, berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Pajak Kebumen dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kab. Kebumen. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen berkedudukan di Kebumen, dengan wilayah kerja Kabupaten Kebumen meliputi 26 kecamatan dan wilayah kerja Kabupaten Purworejo meliputi 16 kecamatan, merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kebumen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek

pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kebumen menyelenggarakan tugas Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsinya sebagai berikut:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

KPP Pratama Kebumen merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dengan unit organisasi yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, dengan Struktur Organisasi KPP Pratama Kebumen terdiri atas:



3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Kebumen meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 26 kecamatan dan seluruh wilayah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 16 Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa
Kabupaten Kebumen		
1	Adimulyo	23
2	Alian	16
3	Ambal	32
4	Ayah	18

5	Bonorowo	11
6	Buayan	20
7	Buluspesantren	21
8	Gombang	12
9	Karanganyar	7
10	Karanggayam	19
11	Karangsambung	14
12	Kebumen	24
13	Klirong	24
14	Kutowinangun	19
15	Kuwarasan	22
16	Mirit	22
17	Padureso	9
18	Pejagoan	13
19	Petanahan	21
20	Prembun	13
21	Poncowarno	11
22	Puring	23
23	Rowokele	11
24	Sadang	7
25	Sempor	16
26	Sruweng	21
JUMLAH		449

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa
Kabupaten Purworejo		
1	Bagelen	17
2	Banyuurip	24
3	Bayan	25
4	Bener	28
5	Bruno	18
6	Butuh	41

7	Gebang	24
8	Grabag	32
9	Kaligesing	21
10	Kemiri	40
11	Kutoarjo	21
12	Loano	21
13	Pituruh	49
14	Purwodadi	40
15	Purworejo	11
16	Ngombol	57
JUMLAH		469

Peta Wilayah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo






Figure 1. Kabupaten Kebumen




Figure 2. Kabupaten Purworejo

4. Sumber Daya Manusia


KPP Pratama Kebumen di dukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) orang pada Desember 2024, yang terbagi sebagai berikut.

Jumlah Pegawai Per Seksi	
Seksi	Jumlah Pegawai
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
Seksi Pelayanan	21
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7
Fungsional Pemeriksa Pajak	7
Seksi Pengawasan I	10
Seksi Pengawasan II	7
Seksi Pengawasan III	8
Seksi Pengawasan IV	8
Seksi Pengawasan V	8
Seksi Pengawasan VI	7
Total	97



Berdasarkan Jabatan		
No	Seksi	Jumlah /(orang)
1	Kepala Kantor	0
2	Kepala Seksi/ KasuBag	10
3	Account Representative	41

4	Pelaksana	31
5	Jurusita	2
6	Bendaharawan	1
7	Sekretaris	0
8	Fungsional Pemeriksa	7
9	Fungsional Penyuluh Pajak	5
JUMLAH		97



C. Sistematika Laporan

Pada dasarnya laporan kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Tahun 2024 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen tahun 2024 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Simpulan

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, juga diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Pembuatan penetapan kinerja bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target tertentu. Selain itu, kontrak kinerja juga berfungsi sebagai dokumen penetapan kinerja. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari Kepala Kantor sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKU yang merupakan turunan dari IKU atasan.

Rencana Kinerja di KPP Pratama Kebumen dilakukan dengan menggunakan metode *Balance Score Card (BSG)*. Metode BSG digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di KPP Pratama Kebumen yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis (SS) adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Kebumen harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan dalam Sasaran Strategis (SS).

Balance Score Card (BSG) yang digunakan dituangkan dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning & Growth Perspective*. Dari 4 (empat) perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam Sasaran Strategis. Sasaran Strategis (SS) yang digunakan di KPP Pratama Kebumen diuraikan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS). Dari 10 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) tersebut

kemudian ditetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian target masing-masing IKU selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Utama yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dan persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto serta deviasi proyeksi perencanaan kas;
2. Sasaran strategis kepatuhan tahun berjalan yang tinggi diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Utama yaitu persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
3. Sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
4. Sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif diukur dengan menggunakan dua yaitu persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, serta indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
5. Sasaran strategis pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Sasaran strategis pengujian kepatuhan material yang efektif yang diukur melalui persentase penyelesaian permintaan atas dana dan/atau keterangan, persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
7. Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, tingkat efektivitas penagihan, dan persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan;
8. Sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan serta persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
9. Sasaran strategis pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama persentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, persentase indeks

penilaian integritas unit, persentase indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen resiko;

10. Sasaran pengelolaan Keuangan yang akuntabel diukur dengan menggunakan Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut tabel Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama		Target
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

1. Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal. Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
 - a. Presentase realisasi penerimaan negara dari Sektor Pajak yang Optimal dengan target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 519.475.251.000 dengan target persentase capaian sebesar 100%.
 - b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan target untuk Tahun 2024 sebesar 100.
2. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

 - a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan target untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 462.934.565.000 dengan target persentase capaian sebesar 100%.
 - b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan target untuk tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan jumlah sebesar 100.954 SPT Tahunan.
3. Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan teraget sebesar Rp. 56.540.686.000 dengan capaian sebesar 100%.

4. Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif
Sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif ini memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
 - a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan target capaian IKU ini sebesar 74%.
 - b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan target capaian atas IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 100,00%.
5. Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa
Sasaran Strategis Pengawasan pembayaran masa mempunyai IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dengan target capaian sebesar 90%.
6. Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif
Sasaran strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif mempunyai 3 (tiga) IKU yaitu:
 - a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan target capaian sebesar 100%.
 - b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan target capaian sebesar 100%.
 - c. Persentase efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan target pencapaian 100%.
7. Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif
Sasaran Strategis Penegakan hukum yang efektif mempunyai 3 (tiga) IKU yaitu:
 - a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dengan target sebesar 100%.
 - b. Tingkat efektivitas penagihan dengan target IKU sebesar 75%.
 - c. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan bukti permulaan dengan target sebesar 100%.
8. Sasaran Strategis Data dan informasi yang berkualitas
Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas mempunyai 2 (dua) IKU yaitu:
 - a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan target sebesar 100%.

- b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan target sebesar 55%.
9. Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
- a. Tingkat kualitas kompetensi SDM dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dengan target sebesar 100%.
 - b. Tingkat efektivitas penilaian integritas unit dengan sebesar 85.
 - c. Persentase Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dengan target sebesar 90.
10. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
- Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal mempunyai (satu) IKU yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan target sebesar 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen merupakan bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen adalah sebesar 108,08%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

- a. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 30%, indeks capaian sebesar 98,57%.
- b. *Customer Perspective* dengan bobot 20%, indeks capaian sebesar 101,46%
- c. *Internal Process Perspective* dengan bobot 25%, indeks capaian sebesar 116,88%.
- d. *Learning & Growth Perspective* dengan bobot 25%, indeks capaian sebesar 115,99%.

Capaian Kinerja setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,56
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,56
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,52	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,52
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,47
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,47
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,83%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,46
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,46%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,46
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,88
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,19%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,19
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,34
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,24%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,24
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,44
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,37%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,37
7	Penegakan hukum yang efektif							112,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,17%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,17
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,72%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	95,80%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,99
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,98
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,35	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,35
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,78	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,97
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,08

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

1a-CP IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	14%	49%	49%	67%	67%	100%	100%
Realisasi	15.08%	40.09%	40.09%	59.05%	59.05%	100.06%	100.06%
Capaian	107.71%	81.82	81.82	88.13	88.13	100.06%	100.06%

- Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Kelompok	Jenis Pajak	Target	2023	2024	Growth%	Capaian%	
A	PPH Non Migas	297,518,893,000	268,105,350,230	297,683,850,110	11.03%	100.06%	
B	PPN dan PPhBM	198,356,839,000	210,860,255,734	197,390,191,290	-6.39%	99.51%	
C	PBB dan BPHTB	2,174,372,000	38,760,766	2,175,441,953	5512.48%	100.05%	
D	Pendapatan atas PL dan PIB	21,425,147,000	23,837,332,390	22,531,663,541	-5.48%	105.16%	
E	PPh Migas	-	2,788,120	-	3,013,120	-208.07%	0.00%
TOTAL		519,475,251,000	502,844,487,240	519,778,133,774	3.37%	100.06%	

Sumber: Apportal

Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp.519.778.133.774 dengan capaian 100,06% dari target Penerimaan Negara sebesar Rp.519.475.251.000. Capaian Penerimaan Pajak tahun 2024 dibandingkan dengan Penerimaan Pajak tahun sebelumnya bertumbuh sebesar 3,37%.

Kelompok	Jenis Pajak	Target	2023	2024	Growth%	Capaian%	
A	PPH Non Migas	297,518,893,000	268,105,350,230	297,683,850,110	11.03%	100.06%	
	411121 - PPh Pasal 21	144,341,861,000	131,205,913,483	144,420,039,588	10.07%	100.05%	
	411128 - PPh Final & FLN	62,736,837,000	57,463,027,454	62,755,253,953	9.21%	100.03%	
	411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	39,909,903,000	35,731,565,548	39,921,619,122	11.73%	100.03%	
	411125 - PPh Pasal 25/29 OP	18,998,077,000	15,160,792,537	19,008,276,378	25.38%	100.05%	
	411122 - PPh Pasal 22	16,059,911,000	14,301,641,076	16,064,626,173	12.33%	100.03%	
	411124 - PPh Pasal 23	15,109,119,000	13,627,455,760	15,113,553,984	10.91%	100.03%	
	411148 - DTP PPh Final	363,185,000	264,954,823	363,292,212	37.11%	100.03%	
	411241 - DTP PPh Dalam Negeri 241	-	253,871,637	36,947,146	-85.45%	0.00%	
	411141 - DTP PPh Pasal 21	-	102,061,408	241,554	-99.76%	0.00%	
411123 - PPh Pasal 22 Impor	-	5,933,496	-	-100.00%	0.00%		
B	PPN dan PPhBM	198,356,839,000	210,860,255,734	197,390,191,290	-6.39%	99.51%	
	411211 - PPh Dalam Negeri	196,639,066,000	209,775,828,811	195,680,790,282	-6.72%	99.51%	
	411212 - PPh Impor	1,187,204,000	642,028,834	1,181,418,280	84.01%	99.51%	
	411221 - PPhBM Dalam Negeri	340,003,000	178,746,639	338,345,518	89.29%	99.51%	
	411219 - PPh Lainnya	190,566,000	262,570,779	189,637,210	-27.78%	99.51%	
411229 - PPhBM Lainnya	-	1,080,671	-	-100.00%	0.00%		
C	PBB dan BPHTB	2,174,372,000	38,760,766	2,175,441,953	5512.48%	100.05%	
D	Pendapatan atas PL dan PIB	21,425,147,000	23,837,332,390	22,531,663,541	-5.48%	105.16%	
E	PPh Migas	-	2,788,120	-	3,013,120	-208.07%	0.00%
TOTAL		519,475,251,000	502,844,487,240	519,778,133,774	3.37%	100.06%	

Sumber: Apportal

Penerimaan KPP Pratama Kebumen ditunjang sebagian besar dari PPh Non Migas dengan proporsi sebesar 57,27% dengan nilai

penyumbang terbesar dari pembayaran PPh Pasal 21 sebesar 27,78% dan bertumbuh sebesar 10,07%. Selanjutnya PPN dan PPnBM dengan proporsi sebesar 37,98% dengan nilai penyumbang terbesar dari PPN Dalam Negeri sebesar 37,65% dan bertumbuh sebesar -6,72%.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	158.34%	91.72%	124.91%	102.76%	100.06%

Sumber: Apportal

Realisasi capaian IKU Persentase Penerimaan Pajak tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100,06%. Secara nilai capaian IKU dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 terlihat lebih kecil. Namun secara realisasi nilai penerimaan tahun 2024 bertumbuh sebesar 3,37%. Pencapaian realisasi penerimaan ditunjang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (sebesar 49,9%), serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor (sebesar 18,56%).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.06%

Tercapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dilatarbelakangi oleh kenaikan penerimaan dari sektor sebagai berikut:

- a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, baik dari badan usaha maupun usaha perseorangan
- b) Jasa Keuangan dan Asuransi
- c) Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,46%	100,06%

Sumber : Appportal

Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mampu mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini didukung dari beberapa sektor utama yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan peranan sebesar 49,9% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor dengan peranan sebesar 18,56%.

Penerimaan bruto dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sektor	Uraian Sektor	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024
	Jumlah		439.671.561.001	446.538.065.581	477.482.359.614	526.265.381.260	557.682.793.315
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.021.238.275	2.049.351.961	3.009.935.697	2.572.383.533	4.869.413.299
2	B	Pertambangan dan Penggalian	437.848.425	872.194.817	473.614.469	767.943.167	635.489.842
3	C	Industri Pengolahan	8.567.836.512	16.423.638.791	14.995.075.901	22.192.405.077	14.397.002.415
4	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Tenaga Listrik	1.964.310.990	1.808.648.150	1.482.193.249	1.901.471.399	3.327.975.169
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Baku	133.859.345	137.016.684	222.645.694	76.230.452	90.962.924
6	F	Konstruksi	63.647.923.037	81.086.749.900	37.492.889.366	26.516.994.345	28.367.032.128
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	64.531.503.422	79.214.369.234	73.856.726.508	79.724.041.226	98.328.130.456
8	H	Transportasi dan Pergudangan	18.128.163.877	26.712.590.143	25.043.618.453	25.197.697.086	24.601.552.733
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	1.358.201.830	775.054.068	819.707.795	2.281.077.595	1.679.288.911
10	J	Informasi dan Komunikasi	986.961.520	952.874.422	933.968.386	1.063.485.288	1.059.178.160
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.254.327.140	35.748.844.575	37.867.756.659	43.282.462.264	53.870.435.953
12	L	Real Estat	617.085.069	777.726.919	627.016.050	1.252.424.014	1.663.969.610
13	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.971.545.233	2.224.018.921	2.492.165.855	3.502.189.593	3.320.246.899
14	N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	1.745.745.855	3.316.885.716	5.327.947.722	8.757.368.707	13.204.965.062
15	O	Administrasi Pemerintahan dan Jasa Administrasi	159.048.486.169	159.185.712.314	233.739.975.796	266.626.656.710	259.394.617.132
16	P	Jasa Pendidikan	6.242.421.825	4.020.757.191	4.101.527.501	4.133.928.416	4.507.627.750
17	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.044.933.963	6.289.255.895	7.380.005.146	7.768.722.285	11.560.255.370
18	R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	98.643.530	58.803.963	336.835.636	247.496.725	322.574.777
19	S	Kegiatan Jasa Lainnya	17.688.442.976	10.571.924.294	13.461.741.091	15.658.079.538	21.549.941.959
20	T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	3.660.209	1.550.227	12.907.920	51.026.791	685.176
21	U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Nirlaba	2.107.634	425.880	2.325.630	-	-
22	Lain-lain	#N/A	22.176.314.165	14.309.671.516	13.801.779.090	12.691.297.049	10.931.447.590

Sumber Appportal

Kondisi ekonomi wilayah kerja KPP Pratama Kebumen, yang digambarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019 – 2023 gabungan kabupaten Kebumen dan kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

No.	Sektor	Uraian Sektor	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
			100	100	100	100	100
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,85	22,32	22,06	21,10	20,80
2	B	Pertambangan dan Penggalian	2,83	2,96	2,88	2,71	2,53
3	C	Industri Pengolahan	19,80	20,41	20,56	20,70	21,03
4	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udar	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur U	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
6	F	Konstruksi	8,18	7,92	8,39	8,59	8,67
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Pe	13,98	13,53	13,87	13,51	13,44
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4,71	3,64	3,69	5,65	6,11
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	2,16	2,06	2,09	2,38	2,50
10	J	Informasi dan Komunikasi	3,85	4,41	4,44	4,12	4,11
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,19	3,26	3,29	3,28	3,14
12	L	Real Estat	1,62	1,62	1,59	1,55	1,51
13	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33
14	N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya					
15	O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial	3,57	3,57	3,35	3,18	3,11
16	P	Jasa Pendidikan	9,84	9,88	9,51	8,88	8,69
17	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,64	1,58	1,48	1,46
18	R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	2,53	2,36	2,28	2,45	2,47
19	S	Kegiatan Jasa Lainnya					
20	T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan					
21	U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
22	Lain-lain	#N/A					

Sumber data : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo tahun 2020-2023*

5. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

Tercapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada tahun 2024 merupakan kerja keras seluruh pegawai serta dukungan Wajib Pajak dalam mengamankan penerimaan negara. Hal ini tidak terlepas dari beberapa isu/masalah yang telah dan/akan terjadi di masa yang akan datang diantara yaitu:

- Potensi pajak dari APBD tidak dapat teridentifikasi
- Terdapat perbedaan alokasi DIPA untuk kegiatan yang tidak dikenai pajak (contoh: Hibah)
- Restitusi dari Wajib Pajak KSO dengan nilai cukup signifikan
- Kualitas dan Kuantitas data internal yang terbatas

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Atas isu/masalah yang dapat teridentifikasi diatas, berikut beberapa hal yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap capaian realisasi penerimaan pajak, yaitu:

- Percepatan penyelesaian SP2DK

- Penggalian potensi dari data non Approweb
- Melakan Monitoring dan Evaluasi atas pembayaran pajak pemanfaatan APBDes yang Cash Rasio di tahun 2023 masih rendah
- Melakukan himbaian pengenaan benda meterai kepada Wajib Pajak sektor tertentu
- Intensifikasi terhadap kegiatan KMS (Kegiatan Membangun Sendiri)
- Pengawasan penggunaan penghasilan atas Uang Ganti Rugi beberapa proyek pemerintahan
- Pemindahan Wajib Pajak KSO

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan koordinasi serta intensifikasi terkait dengan data detail PAGU kepada Pemda dan Dinpermades
- Penerbitan STP Potensial cair
- Dinamisasi PPH Pasal 25
- Meningkatkan efektivitas Komite Kepatuhan
- Pengamatan Wajib Pajak atau Kawasan dengan perkembangan ekonomi meningkat.

1b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	97.58	103.11	103.11	101.23	101.23	96.52	96.52
Capaian	97.58	103.11	103.11	101.23	101.23	96.52	96.52

- Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun

berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di

unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2, Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi

dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
- 3) Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}}{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	97.58	103.11	103.11	101.23	101.23	96.52	96.52
Capaian	97.58	103.11	103.11	101.23	101.23	96.52	96.52

Berdasarkan hasil penghitungan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi penerimaan kas capaian per-31 Desember 2024 adalah sebesar 96.52% dari target yang telah ditetapkan. Beberapa factor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah terdapat penyerapan anggaran DIPA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak dikenai pajak seperti pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				112.93%	96.52%

Penurunan indeks dipengaruhi oleh bahwa penentu penerimaan ditentukan oleh banyak WP, apabila ada salah satu WP yang melakukan pembayaran di luar ekspektasi statistik pada tanggal akhir-akhir bulan, maka akan terjadi deviasi yang tidak diharapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	96.52%

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 96.52% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh deviasi di atas 10 % pada bulan Pebruari 2024 (31,39%) dan bulan Juni 2024 (20,73%), dimana keduanya terjadi karena adanya pembayaran di luar ekspektasi yang didominasi dari Instansi Pemerintah yang sumber dananya dari APBN, yaitu kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kebumen dan Purworejo dan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kebumen dan Purworejo.

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

Tidak tercapaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh penerimaan yang melebihi ekspektasi.

Ekspektasi tidak men-cover potensi pembayaran yang akan terjadi pada akhir-akhir bulan, khususnya pada WP yang berpotensi membayar besar yang didominasi oleh Instansi Pemerintah.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

KPP Pratama Kebumen sudah berupaya mengkalkulasi dan menginventarisasi potensi pembayaran yang akan terjadi pada bulan Pebruari dan Juni 2024.

c) Rencana kegiatan 2025

Rencana kegiatan pada tahun 2025 untuk meminimalisir dampak dan/atau terjadinya kembali masalah diatas adalah dengan meningkatkan koordinasi yang intensif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

2a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	14%	49%	49%	67%	67%	100%	100%
Realisasi	15.56%	40.71%	40.71%	58.81%	58.81%	100.01%	100.01%
Capaian	111.14%	83.08%	83.08%	87.78%	87.78%	100.01%	100.01%

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis

terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	14%	49%	49%	67%	67%	100%	100%
Realisasi	15.56%	40.71%	40.71%	58.81%	58.81%	100.01%	100.01%
Capaian	111.14%	83.08%	83.08%	87.78%	87.78%	100.01%	100.01%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100.01% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berbanding lurus dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				106.55%	100.01%

Terjadi penurunan pembayaran WP yang didominasi dari sektor C (Industri Pengolahan) sebesar 35.13% dan sektor O (Administrasi Pemerintahan) sebesar 32.59%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.01%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100.01% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berbanding lurus dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pencapaian realisasi penerimaan ditunjang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (sebesar 49,9%), serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor (sebesar 18,56%).

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

Berdasarkan hasil Analisa terhadap sektor utama penerimaan di KPP Pratama Kebumen, terdapat beberapa hal yang patut dilakukan mitigasi untuk tahun 2025, yaitu:

- Sektor penunjang utama penerimaan sebesar 49.9% bersumber dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, dimana realisasi penerimaan pajak akan sangat bergantung pada pencairan DIPA Pemerintah Daerah setempat.
- Terdapat perbedaan alokasi DIPA ke kegiatan yang tidak dikenai pajak (contoh: Hibah)
- Terjadi penurunan usaha dari sektor selain sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengakibatkan kontribusi pembayaran masanya tidak stabil.

- b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Edukasi dan monitoring pelaksanaan potput pada bendahara desa
- Kegiatan Visit dan Penelitian/Pengamatan Kepada Wajib Pajak yang mengalami penurunan usaha.

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan koordinasi serta intensifikasi terkait dengan data detail PAGU kepada Pemda dan Dinpermades
- Penerbitan STP Potensial cair
- Dinamisasi PPH Pasal 25

2b- CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	95.89%	111.00%	111.00%	104.52%	104.52%	105.83%	105.83%
Capaian	159.82%	120.00	120.00	120.00	120.00	105.83%	105.83%

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan

Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- 5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 - 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	95.89%	111.00%	111.00%	104.52%	104.52%	105.83%	105.83%
Capaian	159.82%	120.00	120.00	120.00	120.00	105.83%	105.83%

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi per 31 Desember 2024 sebesar 105.83% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				110.69%	105.83%

Penurunan capaian realisasi penyampaian SPT Tahunan terjadi karena terjadi penambahan jumlah Wajib pajak wajib SPT di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	105.83%

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 105.83% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 tepat

waktu, yaitu untuk perseorangan sampai tanggal 31 Maret 2024 dan untuk badan usaha sampai dengan 30 April 2024.

4. Rencana Aksi tahun 2025.

a) Analisis Isu /Akar Masalah

Berdasarkan hasil Analisa terhadap sektor utama penerimaan di KPP Pratama Kebumen, terdapat beberapa hal yang patut dilakukan mitigasi untuk tahun 2025, yaitu:

- Sektor penunjang utama penerimaan sebesar 49.9% bersumber dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, dimana realisasi penerimaan pajak akan sangat bergantung pada pencairan DIPA Pemerintah Daerah setempat.
- Terdapat perbedaan alokasi DIPA ke kegiatan yang tidak dikenai pajak (contoh: Hibah)
- Terjadi penurunan usaha dari sektor selain sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengakibatkan kontribusi pembayaran masanya tidak stabil.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Edukasi dan monitoring pelaksanaan potput pada bendahara desa
- Kegiatan Visit dan Penelitian/Pengamatan Kepada Wajib Pajak yang mengalami penurunan usaha.

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan koordinasi serta intensifikasi terkait dengan data detail PAGU kepada Pemda dan Dinpermades
- Penerbitan STP Potensial cair
- Dinamisasi PPH Pasal 25

3a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10.85%	34.68%	34.68%	61.24%	61.24%	100.46%	100.46%
Capaian	43.40%	69.36%	69.36%	81.65%	81.65%	100.46%	100.46%

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10.85%	34.68%	34.68%	61.24%	61.24%	100.46%	100.46%
Capaian	43.40%	69.36%	69.36%	81.65%	81.65%	100.46%	100.46%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100.46% dari target yang telah ditetapkan.

PKM	2024	Proporsi
EDUKASI	432,717,769	0.80%
GAKUM	24,360,773	0.04%
PEMERIKSAAN	1,301,045,593	2.40%
PENAGIHAN	3,902,640,332	7.19%
PENGAWASAN & LAINNYA	48,608,857,614	89.57%
Grand Total	54,269,622,081	100.00%

Capaian IKU didukung dari kegiatan Pengawasan dan Lainnya dengan proporsi sebesar 89.57% dari total realisasi PKM. Selanjutnya dari kegiatan Penagihan sebesar 7.19%, dari kegiatan Pemeriksaan sebesar 2.40%.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	XX	XX	XX	74.39%	100.46%

Terjadi peningkatan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), dikarenakan pertumbuhan positif dari penggalan potensi sektoral dari peternakan, penjualan bahan bangunan, perdagangan mas, perdagangan farmasi, dokter dan penjualan LPG bersubsidi 3 kg; yang merupakan tema penggalan potensi pajak di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.46%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 100.46% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh penggalan potensi pajak tematik di atas didominasi dengan penggunaan data faktur pajak "000".

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Kualitas dan kuantitas data Approweb dan/atau *feeding* data lainnya yang terbatas

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melakukan penggalan data pendukung lainnya selain data dari Approweb dan *feeding* data dari KP DJP.

c) Rencana kegiatan 2025

- Meningkatkan efektivitas Komite Kepatuhan
- Pengamatan Wajib Pajak atau Kawasan dengan ekonomi meningkat

4a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	24.34%	56.01%	56.01%	84.29%	84.29%	88.80%	88.80%
Capaian	243.40%	140.03	140.03	140.48	140.48%	120%	120.00%

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

- Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan

langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

- Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
- Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
- Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.
- Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
--

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	24.34%	56.01%	56.01%	84.29%	84.29%	88.80%	88.80%
Capaian	243.40%	140.03	140.03	140.48	140.48%	120%	120.00%

Capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perubahan Perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan					120%

Realisasi IKU Perubahan Perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai target 216.35%, didominasi sektor perdagangan

badan usaha sebesar 31.55%, perdagangan usaha perseorangan sebesar 25.67% dan Koperasi sebesar 17.95%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	74%	120%

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 100.46% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh upaya penggalan potensi melalui edukasi/pelayanan melalui pintu konseling Pembayaran PPh Final sebesar 45% dan Pelaporan SPT Tahunan sebesar 38.62%, yang menyebabkan tercapai 216.35%.

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Wajib Pajak tidak mengetahui prosedur pelayanan di kantor pelayanan pajak sehingga menganggap pelayanan yang diberikan terkesan rumit.
- Wajib Pajak belum memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak

- b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakukan penyuluhan menggunakan media Radio
- Melaksanakan kelas pajak.

- c) Rencana kegiatan 2025

- Meningkatkan kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakuakn penyuluhan dengan media masa dan social media
- Melaksanakan kelas pajak rutin

4b-N IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	85.00	100.00
Realisasi	6.19	6.28	12.47	6.00	18.00	107.19	107.19
Capaian	123.80	125.60	124.70	120.00	120.00	126.11	107.19

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei

Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	85.00	100.00
Realisasi	6.19	6.28	12.47	6.00	18.00	107.19	107.19
Capaian	123.80	125.60	124.70	120.00	120.00	126.11	107.19

Capaian IKU Indeks efektivitas pelayanan dan penyuluhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 107.19% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas pelayanan dan penyuluhan	XX	XX	XX	100.96%	107.19%

Terjadi peningkatan indeks efektivitas pelayanan dan penyuluhan sebesar 6.23% dari tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	100%	107.19%

Capaian IKU Indeks efektivitas pelayanan dan penyuluhan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 107.19% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh mendekati sasaran.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Wajib Pajak belum memahami hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak
- Kurangnya minat Wajib Pajak untuk mengetahui dan memahami kewajiabn perpajakan

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakukan penyuluhan menggunakan media Radio
- Melaksanakan kelas pajak.

c) Rencana kegiatan 2025

- Meningkatkan kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Melakuakn penyuluhan dengan media masa dan social media
- Melaksanakan kelas pajak rutin

5a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	94.00%	116.89%	116.89%	118.80%	118.80%	120%	120%
Capaian	104.44%	130%	130%	132%	132%	133%	133%

- Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor

pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindak lanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai

dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

3. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak

dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya

bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP

dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan

sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	94.00%	116.89%	116.89%	118.80%	118.80%	120%	120%
Capaian	104.44%	130%	130%	132%	132%	133%	133%

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 133% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa				120%	133%

Persentase pengawasan pembayaran masa mengalami kenaikan sebesar 13% dari tahun 2023, karena

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	120%

Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya karena partisipasi fungsi edukasi untuk menggali potensi di tahun 2024.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Daftar Nominatif Surat Tagihan Pajak diturunkan tidak sesuai dengan jadwal
- Wajib Pajak melakukan pembayaran belum sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring pembayaran masa
- Melaksanakan kegiatan visit/kunjungan ke lokasi Wajib Pajak
- Melakukan percepatan tindak lanjut data DSE
- Melaksanakan dinamisasi dan peneribitan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak
- Meningkatkan efektivitas Komite kepatuhan

6a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.16%	118.69%	118.69%	120.00%	120.00%	119.24%	119.24%
Capaian	109%	118.69%	118.69%	120%	120%	119%	119%

- Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data

konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya

(Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$	
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$	
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109.16%	118.69%	118.69%	120.00%	120.00%	119.24%	119.24%
Capaian	109%	118.69%	118.69%	120%	120%	119%	119%

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 119.24% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				120%	119.24%

Terjadi penurunan capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 0.76%, disebabkan adalah salah satunya manajemen waktu belum dilaksanakan dengan baik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	119.24%

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 119.24% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh pencarian mandiri data yang berkualitas.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Manajemen waktu belum dilaksanakan dengan baik dalam penyelesaian SP2DK
- Kualitas dan ketersediaan data yang kurang valid
- Wajib Pajak tidak memenuhi komitmen yang telah disetujui dalam Berita Acara yang dibuat.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian data pemicu dan data penguji dengan menerbitkan SP2DK atau status selesai

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan penyelesaian SP2DK sesuai dengan SE-05

6b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88.00%	115.14%	115.14%	115.14%	119.44%	119.44%	119.44%
Capaian	88.00%	115.14%	115.14%	115%	119%	119%	119%

- Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88.00%	115.14%	115.14%	115.14%	119.44%	119.44%	119.44%
Capaian	88.00%	115.14%	115.14%	115%	119%	119%	119%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai tanggal 31 Desember 2024 telah mencapai target sebesar 119.44% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120%	119.44%

Terjadinya penurunan IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan karena banyak tunggakan data.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	100%	119.44%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 119.44% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang komunikasi efektif dengan wajib pajak.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Terdapat data pemicu yang tidak dapat diselesaikan sehingga saldo menjadi tunggakan.
- Terdapat data pemicu nilainya dibawah Rp.10.000.000 sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam DPP.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melakukan persuasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan komunikasi efektif kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan secara mandiri.

6c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	74.93%	120.00%	120.00%	105.95%	105.95%	116.37%	116.37%
Capaian	74.93%	120.00%	120.00%	106%	106%	116%	116%

- Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	74.93%	120.00%	120.00%	105.95%	105.95%	116.37%	116.37%
Capaian	74.93%	120.00%	120.00%	106%	106%	116%	116%

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 116.37% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu					116.37%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	100%	116.37%

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat Waktu sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 116.37% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas DPP, DPC dan DSPT yang diusulkan.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- PKM dari kegiatan pemeriksaan masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya pemahaman terhadap parameter ukuran kinerja

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat komite kepatuhan secara rutin
- Penyampaian laporan tepat waktu
- Menyampaikan usulan DSPP berkualitas

c) Rencana kegiatan 2025

- Melaksanakan kegiatan Coaching terhadap fungsional pemeriksa pajak
- Meningkatkan efektivitas komite kepatuhan
- Percepatan penyelesaian Pemeriksaan.

7a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	72.00%	120.00%	120.00%	118.32%	118.32%	119.17%	119.17%
Capaian	72%	120%	120%	118%	118%	119%	119%

- Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:					
Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%) *) Capaian maksimal 120%					
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:					
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%					
Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120%*)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	72.00%	120.00%	120.00%	118.32%	118.32%	119.17%	119.17%
Capaian	72%	120%	120%	118%	118%	119%	119%

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 119.17% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				120%	119.17%

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian mengalami penurunan karena bahan baku belum tersedia secara akurat

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	100%	119.17%

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 119.17% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh usaha untuk meningkatkan kualitas bahan baku.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Data potensi pajak pada SP2DK tidak akurat, belum tersedianya bahan baku penilaian dan petugas penilai pajak
- Tidak semua Wajib Pajak memiliki property untuk dilakukan penilaian
- Rendahnya penerimaan dari kegiatan pemeriksaan.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi Wajib Pajak pada SDPP, sudah mengusulkan petugas penilai pajak
- Mengimbau Wajib Pajak untuk segera membayar SKP KB
- Membuat daftar asset (objek sita)

c) Rencana kegiatan 2025

- Mengusulkan bahan baku pemeriksaan berkualitas
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan
- Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
- Mengusulkan petugas penilai

7b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	72.00%	541.19%	541.19%	102.98%	102.98%	106.72%	106.72%
Capaian	480%	1804%	1804%	229%	229%	142%	142%

- Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

Formula:	
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	72.00%	541.19%	541.19%	102.98%	102.98%	106.72%	106.72%
Capaian	480%	1804%	1804%	229%	229%	142%	142%

Capaian IKU Efektivitas Penagihan sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai target dengan capaian sebesar 142% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	XX	XX	XX	120%	120%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	120%

Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan secara aktif dan konsisten oleh para Juru Sita.

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Pelaksanaan Asset tracing masih terkendala

- Wajib Pajak DSPC tidak mempunyai asset dan tidak memiliki kemampuan bayar
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan bayar.
- b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024
- Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:
- Menerbitkan surat teguran
 - Penyampaian surat paksa
 - Pelaksanaan sita
 - Kegiatan pemblokiran
 - Penjualan Barang Sitaan (PBS)
- c) Rencana kegiatan 2025
- Menindaklanjuti dengan tindakan pemblokiran dan sita untuk WP yang sudah disampaikan surat paksa.
 - Melakukan WA blast untuk untuk PP yg sudah disampaikan Surat Paksa ataupun yg baru diberikan Surat Teguran.
 - Melakukan penagihan persuasive
 - Meminta bantuan aset tracing pada kanwil

7c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0%	0%	0%	133%	133%	100%	100%

- Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja,

merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0%	0%	0%	133%	133%	100%	100%

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	XX	XX	XX	100%	100%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%	100%

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas data wajib pajak yang akan dibayar melalui pembahasan.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Tidak semua Wajib Pajak dapat diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan
- Terdapat batasan minimal potensi piutang pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.250.000.000 dan terbatas pada jenis pajak PPN yang diterima untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan calon Wajib Pajak yang akan dilakukan bukper

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan bedah profil Wajib Pajak untuk mendapatkan bahan baku usulan Bukper

8a-CP IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	110.00%	98.03%	98.03%	116.64%	116.64%	120.00%	120.00%
Capaian	550%	196%	196%	146%	146%	120%	120%

- Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Formula	
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	110.00%	98.03%	98.03%	116.64%	116.64%	120.00%	120.00%
Capaian	550%	196%	196%	146%	146%	120%	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120%	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak mengalami penurunan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	100%	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi aktifnya kegiatan pengayaan data untuk menjadi lebih berkualitas.

4. Rencana Aksi tahun 2025
 - a) Analisis Isu /Akar Masalah
 - Adanya kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang terjadi diluar jam kerja sehingga tidak dapat dilakukan pengamatan secara efektif.
 - Sulitnya membongkar shadow economy
 - b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan berdasarkan potensi wilayah, maupun analisis data lawan transaksi yang bersumber dari Daktur Pajak, Bukti Potong ataupun transaksi yang terjadi.

c) Rencana kegiatan 2025

- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan berdasarkan potensi wilayah, maupun analisis data lawan transaksi yang bersumber dari Faktur Pajak, Bukti Potong ataupun transaksi yang terjadi.

8b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	24%	28%	28%	51.80%	51.80%	95.80%	95.80%
Capaian	244%	114%	114%	130%	130%	174%	174%

- Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

- (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
- (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	+
Realisasi Tahun 2024 =	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	24%	28%	28%	51.80%	51.80%	95.80%	95.80%
Capaian	244%	114%	114%	130%	130%	174%	174%

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 174% dari target yang ditetapkan atau telah melebihi 120%.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	XX	XX	XX	120%	174%

Terjadi kenaikan realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 54%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	55%	120%

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh pihak III (PEMDA) memberikan data melebihi data minimal yang diminta.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lain membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti data yang diminta oleh KPP.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Membuat Surat Permintaan Data sesuai PP 31/2012.

c) Rencana kegiatan 2025

- Melakukan audiensi kepada Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya dalam rangka follow up atas permintaan data.

9a-N IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	103.00	108.13	108.13	120.00	120.00	117.35	117.35
Capaian	103.00%	108.13%	108.13%	120.00%	120.00%	117.35%	117.35%

- Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase

perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b. bagi Pejabat Pengawas:
1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar

Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

"Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal."

- Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudIA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03		

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	103.00	108.13	108.13	120.00	120.00	117.35	117.35
Capaian	103.00%	108.13%	108.13%	120.00%	120.00%	117.35%	117.35%

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan 31 Desember 2024 tsebesar 117.35% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				120%	117.35%

Terjadi penurunan capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tidak tercapai karena jmlat pegawai kurang.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	100%	117.35%

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 117.35% dari taget yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi karena masih melebihi 100%.

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Banyaknya e learning yang harus diikuti pegawai melalui KLC mengakibatkan pegawai kurang waktu untuk mengikuti studia sebagai jmlat e learning.

- b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegaitan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan mengingatkan pegawai yang jmlatnya belum mencapai target.

- c) Rencana kegiatan 2025

- Menerbitkan Nota Dinas pada seluruh pegawai untuk mengikuti IHT sesuai ketentuan
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan optimal.

9b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85.00	85.00	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	91.78	91.78
Capaian	N/A	N/A	N/A	118%	118%	107.98%	107.98%

- Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85.00	85.00	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	91.78	91.78
Capaian	N/A	N/A	N/A	118%	118%	107.98%	107.98%

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah mencapai sebesar 107.98% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit				111.33%	107.98%

Terjadi penurunan capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 3.35%, karena responden yang kurang kooperatif disbanding responden 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	85%	107.97%

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 107.98% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh persiapan menyediakan responden yang kooperatif.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Kurang siap untuk memilih wajib pajak yang kooperatif untuk merespon survei yang akan dijadikan responden.

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Membuat nota Dinas kepada Kepala Seksi Terkiat untuk menyampaikan daftar Wajib Pajak yang akan dijadikan responden.

c) Rencana kegiatan 2025

- Koordinasi dengan Kepala Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan untuk menyiapkan Wajib Pajak yang responsif yang akan dijadikan responden

9c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	34.70	50.98	50.98	90.09	90.09	99.59	99.59
Capaian	150.87%	108%	108%	129%	129%	110.66%	110.66%

- Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya

sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan

untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41.50	+	48.6
	=	90.10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100.11%		
Tujuan :				

- Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	34.70	50.98	50.98	90.09	90.09	99.59	99.59
Capaian	150.87%	108%	108%	129%	129%	110.66%	110.66%

Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 110.66% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko				110.28%	110.66%

Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko cenderung tetap.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	90%	110.66%

Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 110.66% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini kecakapan pegawai pengelola kinerja.

4. Rencana Aksi tahun 2025

a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Masih banyak pegawai yang belum memahami peraturan tentang pengelolaan kinerja.
- Terbatasnya jumlah pegawai sebagai narasumber pengelolaan kinerja

b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Memilih pegawai yang dipandang cakap untuk segera memahami modul pengelolaan kinerja.

c) Rencana kegiatan 2025

- Lebih rutin memberikan materi kepada seluruh pegawai terkait materi pengelolaan kinerja agar lebih banyak yang bisa menjadi narasumber pengelolaan kinerja

10a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	75.00	104.00	104.00	120.00	120.00	99.59	99.59
Capaian	75%	104%	104%	120%	120%	109.44	109.44

- Definisi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output

yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA \geq 98,00		
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
* Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA \geq 95,00		
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$			

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	75.00	104.00	104.00	120.00	120.00	99.59	99.59
Capaian	75%	104%	104%	120%	120%	109.44	109.44

Capaian IKU Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 109.44% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran				100.34%	109.44%

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp. 9.34% karena koordinasi yang baik dalam melakukan kegiatan pengadaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJM (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU		Dokumen Perencanaan		Kinerja	
		Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	100%	109.44%

Capaian IKU Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 109.44% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh koordinasi yang memperlancar pelaksanaan pengadaan barang.

4. Rencana Aksi tahun 2025

- a) Analisis Isu /Akar Masalah

- Kurang lancarnya pelaksanaan pengadaan barang.
- Pegawai Pejabat Pengadaan Barang di Seksi Lain.

- b) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mengamankan realisasi iku adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Kepala Seksi yang merupakan atasan Pejabat Pengadaan Barang agar pegawai tersebut diberi kelonggaran waktu untuk membantu pengadaan barang.
- c) Rencana kegiatan 2025
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat pejabat pengadaan barang

B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

1. Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
2. Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3. Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.
4. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.

5. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBK.

6. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen tahun 2024 diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Hal yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran yaitu dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan negara, tetapi di sisi lain anggaran yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, disiplin anggaran akan menjadi perhatian utama dari pengelolaan anggaran di KPP Pratama Kebumen. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang sangat terbatas itu dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan negara.

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan jenis belanja adalah mencapai 120,00 dari total target sebesar 100,00. Dengan demikian, dapat dikatakan pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun aturan-aturan pengelolaan keuangan negara. Kinerja Lain-lain

D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. Keberhasilan

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Kebumen merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Dengan banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2021, terutama disebabkan oleh kejadian extraordinary berupa pandemi covid-19, seluruh jajaran KPP Pratama Kebumen dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan serta dengan mentaati kode etik pegawai, berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen selama tahun 2024 adalah:

1. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen sebesar 108,08%.
2. Dari sisi pemanfaatan anggaran, KPP Pratama Kebumen telah memanfaatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 15), baik untuk kegiatan rutin maupun pengadaan barang inventaris kantor dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan demi terciptanya suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan aman.
3. Peringkat II Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024
4. Peringkat II Capaian PKM Penagihan >100%
5. Peringkat II Capaian PKM Pengawasan >100%
6. Peringkat II Capaian PKM Edukasi >100%

B. Strategi

Langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan data potensi di luar approweb (data pembelian tanah dan/atau bangunan, data sektor A; pertanian, kehutanan, perikanan)

2. Meminta detail PAGU kepada Pemda dan Dinpermades
3. Edukasi kepada Wajib Pajak Baru oleh penyuluh pajak
4. Pengamatan Wajib Pajak atau kawasan dengan perkembangan ekonomi meningkat
5. Melaksanakan kelas pajak
6. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Edukasi kepada Wajib Pajak
8. Melakukan penyelesaian SP2DK sesuai dengan SE-05
9. Komunikasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan secara mandiri
10. Meningkatkan Efektivitas Komite Kepatuhan
11. Meningkatkan efektivitas komite kepatuhan
12. Mengusulkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas
13. Percepatan penyelesaian pemeriksaan
14. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat pejabat pengadaan barangbarang dan jasa dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan.

LAMPIRAN

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP KPP PRATAMA KEBUMEN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,56
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,52	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,52
Customer Perspective								20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,47
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,83%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,46
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,46%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,46
Internal Process Perspective								25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,19%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,19
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,34
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,24%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,24
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,44
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,37%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,37
7	Penegakan hukum yang efektif							112,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilatan	100,00%	119,17%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,17
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,72%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampai usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	95,00%	95,80%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,98
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtalangan SDM	100,00	117,35	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,35
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,78	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,67
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,05
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,08

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

2. Prestasi KPP Pratama Kebumen Tahun 2024

- Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II



- Peringkat II Capaian PKM Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II



- Peringkat II Capaian PKM Fungsi Penagihan Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

**PIAGAM
PENGHARGAAN**
Nomor : SER-00054/WPJ.32/2025

diberikan kepada
KPP Pratama Kebumen

Atas Peringkat II Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Penagihan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id

- Peringkat II Capaian PKM Fungsi Edukasi Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

**PIAGAM
PENGHARGAAN**
Nomor : SER-00066/WPJ.32/2025

diberikan kepada
KPP Pratama Kebumen


Atas Peringkat II Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Edukasi Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id

- Peringkat II Capaian PKM Fungsi Pengawasan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : SER-00042/WPJ.32/2025

diberikan kepada

KPP Pratama Kebumen

Atas Peringkat II Capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Fungsi Pengawasan Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Surakarta, 10 Januari 2025



Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
ETTY RACHMIYANTHI

www.pajak.go.id